

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang sampai menyebabkan korban menjadi cacat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Baik buruk lingkungan tempat seorang anak tinggal sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan perilaku anak. Saat ini, banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat yaitu semakin meningkatnya, kenakalan anak yang lebih parah lagi adalah perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini merupakan akibat dari perkembangan dan perubahan struktur masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan pergaulannya.

Gejala-gejala kejahatan penganiayaan sebisa mungkin dijauhkan dan dihindarkan, terutama pada anak, sehingga kemungkinan untuk berkembangnya harus segera diperkecil dengan melakukan upaya perbaikan lingkungan, perbaikan hubungan dalam keluarga, Penyuluhan baik dalam bentuk penyuluhan agama maupun penyuluhan hukum. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak adalah dengan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut dalam batas-batas kewajaran yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam kenyataan yang dihadapi sekarang, istilah bahwa anak sebagai generasi penerus, tampaknya sudah mulai memudar maknanya,

dan bahkan sudah menjadi suatu kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Seharusnya, anak-anak dipelihara, dibina, dan dilindungi baik oleh keluarga maupun oleh negara sebagai pelanjut atau pewaris pembangunan bangsa. Tetapi dalam kenyataan sekarang ini, justru anak telah menjadi objek bahkan subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri. Pembentukan karakter anak yang dimulai sejak dini hingga anak dewasa merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan dan membangun moral dan akhlak yang baik terhadap perilaku anak, baik itu dimulai dari pengenalan agama, keluarga, pendidikan, hingga lingkungan.

Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya sebab dilihat dari segi fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa. Kejahatan kekerasan telah diatur secara jelas dalam beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman yang berat. Namun demikian masih saja terjadi dan tidak akan pernah akan berhenti. Untuk itu kompleksnya masalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan perhatian khususnya dikalangan penegak hukum terutama pihak kepolisian agar dapat berusaha semaksimal mungkin menanggulangi kekerasan tersebut.

Dengan semakin meningkatnya tindak pidana anak yang terjadi, maka penanganan terhadap tindak pidana anak perlu diatur secara khusus dan dilaksanakan secara tegas, dimana payung hukum yang telah disiapkan oleh Negara harus sungguh-sungguh dapat dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin hak atau kepentingan anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana. Berikut adalah data tindak pidana penganiayaan yang sampai menyebabkan korban menjadi cacat yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Metro yaitu:

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Penganiayaan Dilakukan oleh Anak yang Menyebabkan Cacat Wilayah Kota Metro

No	Nomor Perkara	Tanggal
1	11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Met	17 Maret 2020
2	13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Met	06 September 2018
3	10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Met	28 Mei 2018
4	06/Pid.Sus-Anak/2017/PN Met	30 Agustus 2017

Sumber : Pengadilan Negeri Kota Metro Klas IB, 2020

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2020 ini saja sudah ada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan cacat. Hal ini menyebabkan masyarakat Kota Metro menjadi khawatir terutama para orang tua. Tidak hanya khawatir jika anak mereka menjadi pelaku penganiayaan tetapi juga khawatir jika anak mereka akan menjadi korban penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana adalah hal ini diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dimana segala unsurnya telah mencocoki rumusan delik. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur delik yang dimuat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dalam hal pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari penganiayaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penganiayaan oleh Anak Dibawah Umur yang Mengakibatkan**

Cacat (Studi Kasus Pada Nomor Perkara 06/Pid.Sus-Anak/2017/PN Met)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat yang dilakukan oleh anak pada nomor perkara 06/Pid.Sus-Anak/2017/PN Met?

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada tinjauan yuridis penganiayaan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan cacat. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Metro Klas IB.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat yang dilakukan oleh anak pada nomor perkara 06/Pid.Sus-Anak/2017/PN Met.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum tentang penerapan hukum pidana materiil tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum menurut Dellyana menjelaskan bahwa adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

Proses penegakan hukum terhadap anak nakal dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Proses penegakan hukum dilakukan baik pada tingkat penyidik, penuntutan dan pada tingkat pemeriksaan dipengadilan. Penyidik anak wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan

¹ Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

tersebut supaya pemeriksaan dilakukan secara efektif dan simpatik.²

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum.
- b. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
- c. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
- d. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
- e. Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

² *Ibid. at.* Hlm. 33

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan tinjauan yuridis penganiayaan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan cacat sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan refrensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

III. Metode Penelitian

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada tinjauan yuridis penganiayaan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan cacat.

V. Penutup

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.